



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 176 / 03 / DPRD-BLG / TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN KOORDINATOR DAN PANITIA KHUSUS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
KEPALA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2018**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa sehubungan telah disampaikannya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018, maka untuk melaksanakan pembahasan untuk selanjutnya diberikan rekomendasi dipandang perlu untuk menetapkan Panitia Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 680);
 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Memperhatikan :

- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Tanggal 29 Maret 2019;
 - Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Tanggal 4 Maret 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR DAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2018;

KESATU : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membahas LKPj Pemerintah Daerah yang telah disampaikan secara internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memberikan rekomendasi terhadap LKPj yang disampaikan berdasarkan hasil hasil pembahasan , baik berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019 ;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 29 Maret 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

Ketua

H. ABDUL HADI, S. Ag, M. I. Kom

Wakil Ketua.

SYABIRIN, SE

Wakil Ketua,

M. NOR ISWAN, S. Pd

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 176/03/DPRD-BLG/ TAHUN 2019
TANGGAL : 29 Maret 2019

**PENETAPAN KOORDINATOR DAN PANITIA KHUSUS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
KEPALA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2019**

A. KOORDINATOR PANITIA KHUSUS :

1. KETUA DPRD KABUPATEN BALANGAN : H. ABDUL HADI, S. Ag, M. I. Kom
2. WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BALANGAN : SYABIRIN, SE
3. WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BALANGAN : M. NOR ISWAN, S. Pd

B. PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS :

PANITIA KHUSUS I, membahas LKPJ dengan Mitra Kerja Komisi I DPRD :

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. KETUA | : RUSDIANSYAH |
| 2. WAKIL KETUA I | : SIPRINSYAH |
| 3. WAKIL KETUA II | : FAKHRUDDIN MISRAN, SE |
| 4. SEKRETARIS | : Hj. SRI HURIYATI |
| 5. ANGGOTA | : H. SUDARTO D |
| 6. ANGGOTA | : H. ATIM, S. Pd |
| 7. ANGGOTA | : SYAIFULLAH |

PANITIA KHUSUS II, membahas LKPJ dengan Mitra Kerja Komisi II DPRD :

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| 1. KETUA | : H. M. ALI FAHMI, ST |
| 2. WAKIL KETUA I | : MUHAMMAD RIZKAN, S. Sos, M.A |
| 3. WAKIL KETUA II | : ISTIQAMAH |
| 4. SEKRETARIS | : SYAHBUDDIN, S. Sos. I, MM |
| 5. ANGGOTA | : H. M. HUSAIRI, SE |
| 6. ANGGOTA | : SAHMADI |
| 7. ANGGOTA | : H. RUSDI HSY, SE |
| 8. ANGGOTA | : DIMAS ROYANDIE, ST |

PANITIA KHUSUS III, membahas LKPJ dengan Mitra Kerja Komisi III DPRD :

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1. KETUA | : DADANG IDI FAJERI, S. Sos, MM |
| 2. WAKIL KETUA I | : ZAINAL R. S. Pd |
| 3. WAKIL KETUA II | : ABDUL KAHHAR |
| 4. SEKRETARIS | : ERLY SATRIANA, SE, S. Sos |
| 5. ANGGOTA | : SYARIFUDDIN A |
| 6. ANGGOTA | : H. EDUARNY TARMIDJI, SE, M. Fil |
| 7. ANGGOTA | : DRS. H. NASRUDDIN |

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 29 Maret 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

Ketua

H. ABDUL HADI, S. Ag, M. I. Kom

Wakil Ketua,

SYABIRIN, SE

Wakil Ketua,

M. NOR ISWAN, S. Pd